

**EFEKTIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
DI PUSKESMAS BABAKAN KOTA MATARAM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2023 TENTANG KESEHATAN**

*HEALTH HUMAN RESOURCES EFFECTIVITY ON PUBLIC
HEALTH SERVICES AT THE BABAKAN COMMUNITY
HEALTH CENTER, MATARAM CITY BASED ON LAW
NUMBER 17 OF 2023 CONCERNING HEALTH*

DINDA AYU RIZQIA

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: dindaayurizqia02@gmail.com

ANY SURYANI HAMZAH

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: anysuryani@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sumber daya manusia kesehatan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Babakan Kota Mataram berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dan untuk mengetahui factor-faktor penghambat Sumber Daya Manusia Kesehatan terhadap pelayanan Kesehatan di Puskesmas Babakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang menganalisis kesenjangan antara yang harusnya terjadi (*das sollen*) pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dengan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan (*das sein*). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa: 1) Efektivitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Terhadap Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Babakan belum berjalan efektif, dikarenakan jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan masih kurang sehingga sering terjadinya antrian panjang pasien dalam berobat di Puskesmas Babakan. Oleh karena itu, pihak Puskesmas sering mendapatkan keluhan dari para pasien terkait dengan lamanya antrian pelayanan kesehatan di Puskesmas Babakan. 2) Faktor penghambat Efektivitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Terhadap Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Babakan Kota Mataram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan: a) factor secara umum: factor hukum, factor pelayanan, factor masyarakat. b) factor secara khusus: tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan, lambatnya system pelayanan.

Kata Kunci : Sumber Daya Manusia Kesehatan; Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

ABSTRACT

The purpose of the study is to determine the effectiveness of health human resources in public health services at the Babakan Community Health Center, Mataram City based on Law Number 17 of 2023 concerning Health, and to determine the obstacle factors Health Human Resources from providing health services at the Babakan Community Health Center. The type of research is empirical legal research which analyzes the gap

between what ought (das sollen) in Law Number 17 of 2023 concerning Health and the facts that occur in the field (das sein). Based on the result of the study, shows that: 1) The effectiveness of Health Human Resources in Public Health Services at the Babakan Community Health Center has not been effective, because the number of medical personnel and health workers is still insufficient, so there are often long queues of patients for treatment at the Babakan Community Health Center. Consequently, the Community Health Center often receives complaints from patients regarding the long queues for health services at the Babakan Community Health Center. 2) the factors inhibiting the Effectiveness of Health Human Resources in Community Health Services at the Babakan Health Center, Mataram City Based on Law Number 17 of 2023 concerning Health: a) general factors: legal factors, service factors, community factors. b) specific factors: unequal distribution of health workers, slow service system.

Keywords: *Health Human Resources, Public Health Services.*

I. PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.¹ Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut diperlukannya upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dengan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan yang memadai sebagai tumpuan masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan mendasar selain pangan dan pendidikan.

Dalam hal ini Pemerintah menyediakan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan baik dalam bentuk alat atau tempat pelaksanaan kesehatan dalam upaya memberikan pelayanan Kesehatan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan bahwa:

“Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Adapun salah satu fasilitas pelayan kesehatan yang dibangun pemerintah untuk masyarakat adalah Puskesmas. Puskesmas merupakan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan didukung peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan kualitas kepada perorangan.²

Keberhasilan suatu pelayanan kesehatan dapat dilihat dari pengadaan sumber daya maunisia kesehatan dan kepuasan pasiennya. Adapun pengadaan sumber daya manusia

¹Super Administrator Kodim 0816, “Pentingnya Kesehatan Dalam Pembangunan Suatu Bangsa”, 30 September, 2023, <https://kodem0816-sidoarjo.com/detailpost/pentingnya-kesehatan-dalam-pembangunan-suatu-bangsa>

²Sri Irmawati, *Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Sagurara Kecamatan Tatanga Kota Palu*, (Tesis Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako), 2019),189

kesehatan yang dimaksud disini adalah kemampuan dan jumlah sumber daya manusia kesehatan di puskesmas yang dimana jika ketersediaan (SDMK) tidak mencukupi baik berupa jumlah, jenis, dan kualifikasi serta distribusi yang tidak merata dapat berdampak pada ketidakefektifitasan pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas.³ Sedangkan kepuasan pasien merupakan reaksi perilaku sesudah menerima jasa pelayanan kesehatan.⁴

Oleh karena itu dalam melakukan pelayan kesehatan tentu hal wajib yang harus ada di setiap fasilitas/atau tempat pelayanan kesehatan adalah tenaga kesehatan. Dikarenakan tenaga kesehatan merupakan salah satu faktor terpenting dalam memberikan pelayan kesehatan kepada pasien.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan yang berbunyi Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Di Puskesmas terdapat beberapa jenis tenaga Kesehatan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, diantaranya:

Ayat (1): Persyaratan ketangaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (4) meliputi dokter dan/atau dokter layanan primer.

Ayat (2): Selain dokter dan/atau dokter layanan primer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Puskesmas harus memiliki: a. Dokter gigi. b. Tenaga kesehatan lainnya, c. Tenaga nonkesehatan

Ayat (3): Jenis Tenaga kesehatana lainnya sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas : a. Perawat; b. Bidan; c. Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku; d. Tenaga sanitasi lingkungan; e. Nutrisionis; f. Tenaga apoteker dan/atau teknik kefarmasian; dan g. Ahli teknologi laboratorium medik.

Selain itu, dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, ada 2 bagian terpenting yang perlu diketahui yaitu⁵:

1. Tentang individu, suatu informasi tentang kondisi kesehatan dan penyakit pasien yang bersangkutan.
2. Yang bersangkutan dengan manajemen, suatu informasi tentang pertanggungjawaban dari segi manajemen/keuangan dari kondisi kesehatan dan penyakit pasien yang bersangkutan.

³ Ari Sukawan dan Andi Suhenda, *Perencanaan Unit Kerja Rekam Medis : Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022), 1.

⁴ Renny Triwijayanti dan Annisa Rahmania, *Mutu Pelayanan Puskesmas Dalam Persepsi Pasien*, (Sumatera Barat: CV. Mitra Cendekia Media, 2022), 3.

⁵ H. Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan*, (Depok: Rajagraindo Persada, 2017), 89.

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan salah satunya adalah kurangnya pengadaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) berupa tenaga kesehatan di Puskesmas Babakan dan tenaga nonkesehatan yang memadai, sehingga hal tersebut menyebabkan sering terjadinya antrian panjang pasien dalam berobat di Puskesmas Babakan.

Berdasarkan latarbelakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas sumber daya manusia kesehatan terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Babakan dan apa saja faktor-faktor penghambat sumber daya manusia kesehatan terhadap pelayanan Kesehatan di Puskesmas Babakan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data lapangan dan matau data kepustakaan. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen,, observasi, dan teknik wawancara. Analisis data adalah analisis kualitatif bersifat deskriptif.

III. PEMBAHASAN

3.1 Eektivitas Sumber Daya Tenaga Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Babakan Kota Mataram

3.1.1 Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) telah diatur dalam ketentuan BAB VII Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang terdiri dari seratus lebih pasal. Sumber daya manusia kesehatan terdiri dari tiga jenis yang meliputi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.⁶

Adapun untuk klasifikasi-klasifikasi dari ketiga jenis sumber daya manusia yang di atur dalam Pasal 197 tersebut juga sudah diatur dalam Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Selanjutnya perencanaan dan pengadaan tenaga medis serta tenaga kesehatan juga sudah tercantum pada Pasal 202, Pasal 203, Pasal 204, Pasal 205, dan Pasal 206 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan untuk perencanaanya. Sedangkan untuk pengadaan tenaga medis dan tenaga kesehatan terdapat pada ketentuan Pasal 207 sampai dengan Pasal 226 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

⁶Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU No.17 Tahun 2023, LN No. 105 Tahun 2023, LN No. 105 Tahun 2023, TLN No. 6887, Pasal 197

Dalam hal perencanaan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tentunya memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan baik itu terkait dengan jumlah, jenis, kompetensi, dan distribusi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.⁷

Oleh karena itu, untuk merealisasikan hal tersebut pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memperhatikan beberapa hal dalam melakukan penyusunan perencanaan tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana yang tercantun pada Pasal 204 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang meliputi:⁸

- a. Jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan
- b. Penyelenggaraan upaya kesehatan
- c. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan
- d. Keuangan negara atau daerah
- e. Kondisi demografis, geografis, dan social budaya
- f. Tipologi/jenis penyakit di daerah atau kebutuhan masyarakat

Adapun dalam melakukan pengadaan tenaga medis dan tenaga kesehatan harus melalui pendidikan tinggi dengan memperhatikan beberapa hal berdasarkan isi ketentuan Ayat (2) Pasal 207 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, diantaranya sebagai berikut:⁹

- a. Ketersediaan dan persebaran institusi pendidikan dan/atau program studi pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan pada setiap wilayah
- b. Keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan upaya kesehatan dan/atau dinamika kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri
- c. Keseimbangan antara kemampuan produksi tenaga medis dan tenaga kesehatan dan sumber daya yang tersedia
- d. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- e. Prioritas pembangunan dan pelayanan kesehatan.

Untuk mengimplementasikan perencanaan pemenuhan tenaga medis dan tenaga Kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 203 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dapat dilakukan dengan pendayagunaan tenaga medis dan tenaga Kesehatan yang di ataur dalam Pasal 227 – Pasal 257 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

⁷Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU No.17 Tahun 2023, LN No. 105 Tahun 2023, LN No. 105 Tahun 2023, TLN No. 6887, Pasal 202

⁸Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU No.17 Tahun 2023, LN No. 105 Tahun 2023, LN No. 105 Tahun 2023, TLN No. 6887, Pasal 204

⁹Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU No.17 Tahun 2023, LN No. 105 Tahun 2023, LN No. 105 Tahun 2023, TLN No. 6887, Pasal 207 Ayat (2)

Pada Ayat (3) Pasal 227 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dikemukakan bahwa dalam pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek pemerataan, pemanfaatan, dan/atau pengembangan.¹⁰ Selanjutnya Pemerintah Kabupaten/Kota juga wajib memenuhi Kebuthuan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk pelayanan kesehatan primer di puskesmas dan pelayanan fasilitas tingkat pertama lainnya milik Pemerintah Daerah hal tersebut berdasarkan Ayat (1) Pasal 228 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.¹¹

Namun pada kenyataannya dalam kehidupan masyarakat masih terdapat fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat seperti Puskesmas belum memperoleh distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mencukupi, sehingga hal tersebut mengakibatkan pelayanan di puskesmas masih terbilang lambat dan belum efektif karena masih sering terjadinya antrian panjang pasien dalam berobat atau melakukan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

3.2 Faktor-Faktor Penghambat Sumber Daya Manusia Kesehatan Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Babakan

3.2.1. Faktor Umum

(a) Faktor Hukum

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan khususnya dalam Bab VII yang mengatur tentang Sumber Daya Manusia Kesehatan belum berjalan dengan efektif dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan masih terbilang baru yang dimana baru diberlakukan pada tanggal 8 Agustus 2023 lalu, sehingga pengimplementasiannya pun belum berjalan secara efektif yang tentunya membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengimplementasiannya.

Selain itu, masih kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Mataram terhadap pemberlakuan Undang-Undang Kesehatan terbaru yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sehingga pihak Puskesmas khususnya Puskesmas Babakan juga belum terlalu mengetahui terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan tersebut terkait dengan apakah ada kebijakan baru yang diatur tentang sumber daya manusia kesehatan khususnya pendistribusian sumber daya manusia kesehatan ke setiap fasilitas pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas Babakan.

Oleh karena itu, pihak Puskesmas Babakan juga belum mensosialisasikannya ke para pasien agar para pasien juga bisa mengerti keadaan di Puskesmas Babakan bahwa

¹⁰Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU No.17 Tahun 2023, LN No. 105 Tahun 2023, LN No. 105 Tahun 2023, TLN No. 6887, Pasal 227 Ayat (3)

¹¹Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU No.17 Tahun 2023, LN No. 105 Tahun 2023, LN No. 105 Tahun 2023, TLN No. 6887, Pasal 228 Ayat (1)

jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan di Puskesmas juga dipengaruhi oleh kebijakan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

(b) Faktor pelayanan

Faktor pelayanan yang ada di Puskesmas Babakan belum dapat dikatakan efektif dikarenakan masih banyaknya pihak puskesmas menerima keluhan dari pasien terkait dengan lamanya pelayanan sehingga lama pula para pasien dalam mengantre pelayanan kesehatan.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan beberapa pasien dan juga Ibu Dewi Indriyani A.Md., Gizi selaku Kasubbag Tata Usaha Puskesmas Babakan pada sub bab sebelumnya bahwa hal yang paling menjadi keluhan para pasien yaitu panjangnya antrean dan lamanya pelayanan yang disebabkan oleh kurangnya jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Babakan.

(c) Faktor Masyarakat

Dalam hal ini kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan/atau menjaga kesehatan masih sangat rendah, hal itu terbukti dengan masih banyaknya pasien yang berkunjung ke Puskesmas Babakan untuk berobat. Mengingat masyarakat sekitar di Puskesmas Babakan tinggal di lingkungan permukiman yang padat penduduk yang dimana tingkat kesehatan lingkungannya pun masih terbilang rendah, misalnya seperti buang sampah sembarangan, membakar sampah di lingkungan yang padat penduduk juga akan menyebabkan buruknya sirkulasi udara di lingkungan tersebut dan yang tentunya akan membahayakan kesehatan fisik masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut.

Pada hakikatnya jika masyarakat sekitar di Puskesmas Babakan memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya kesehatan dan/atau menjaga kesehatan, maka secara tidak langsung masyarakat sedang membantu pihak Puskesmas untuk mengurangi jumlah antrean Panjang pasien yang berkunjung ke Puskesmas Babakan. Sehingga pelayanannya pun akan tidak lama dan efektif.

3.2.2 Faktor Khusus

a) Tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan, yaitu: Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Dewi Indriyani, A.Md. Gizi selaku Kasubbag Tata Usaha Puskesmas Babakan yang peneliti wawancarai beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa :

“Untuk factor penghambatnya terkait dengan masih kurangnya tenaga kesehatan yang kami miliki, dengan kata lain pendistribusian tenaga kesehatan ke setiap fasilitas pelayanan kesehatan masih belum merata”¹²

¹²Hasil wawancara dengan Dewi Indriyani, A.Md. Gizi, Ketua Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Babakan, 22 Desember 2023, Puskesmas Babakan

Selanjutnya beliau juga menambahkan tanggapan terkait dengan keefektivitasan dari sumber daya manusia kesehatan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Babakan sebagai berikut :

*“Efektivitas SDM Kesehatan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Babakan belum bisa dikatakan sepenuhnya efektif karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Babakan ini masih kurang, hal itu disebabkan oleh ketidakmerataan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan ke setiap fasilitas pelayanan kesehatan”*¹³

Selain itu, Ibu Dewi Indriyani, A.Md.Gizi mengatakan bahwa :

“Sebenarnya ada aplikasi khusus dari Kementerian Kesehatan yaitu aplikasi Renbut untuk setiap puskesmas dalam mengajukan permohonan penambahan jumlah tenaga Kesehatan. Misalnya disini kekurangan dokter gigi dengan jumlah sekian, nantinya saya akan mengentri jumlah dokter gigi yang kurang tadi”

Selanjutnya beliau juga menambahkan sebagai berikut :

*“Pengajuan jumlah tenaga kesehatan melalui aplikasi Renbut dari Kementerian Kesehatan dilakukan pada Agustus lalu, namun sampai sekarang belum ada konfirmasi hasil dari pengajuan tersebut. Dalam artian tidak ada kejelasan waktu terkait respon atau konfirmasi hasil dari pengajuan jumlah tenaga kesehatan yang sudah kami ajukan beberapa bulan lalu, sehingga kami hanya bisa menunggu. Dan itupun ketika sudah ada respon hasil yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah tenaga kesehatan yang sudah kami ajukan sebelumnya”*¹⁴

Ketidakmerataan distribusi sumber daya manusia kesehatan yang dalam hal ini meliputi tenaga medis dan tenaga kesehatan juga biasanya disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan kesehatan, rendahnya gaji dari tenaga medis dan tenaga kesehatan di Puskesmas. b) Lambatnya system pelayanan kesehatan, yaitu: Sistem pelayanan di Puskesmas Babakan sudah menggunakan mesin antrean sejak bulan November 2023 lalu, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Dewi Indriyani A.Md. Gizi selaku Kasubbag Tata Usaha Puskesmas Babakan yang peneliti wawancarai beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa :¹⁵

“Untuk system pelayanannya disini sudah menggunakan mesin antrean sejak bulan November lalu, jadi nanti sistemnya itu ketika pasien tiba di Puskesmas akan langsung di arahkan ke mesin antrean untuk mengambil nomor antrean, kemudian pasien bisa langsung menunggu antrean di ruang tunggu, nanti nomor antrean dan loket yang akan dituju untuk melakukan pendaftaran akan disebutkan melalui microphone, dan bagi peserta yang belum mendapat giliran bisa melihat list nomor antrian selanjutnya atau

¹³Ibid

¹⁴Ibid

¹⁵Hasil wawancara denan Dewi Indriyani, A.Md.Gizi, Ketua Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Babakan, 22 Desember 2023, Puskesmas Babakan

yang belum disebut dilayar monitor yang sudah tersedia, selanjutnya bagi mereka yang sudah melakukan pendaftaran akan diarahkan ke ruang pelayanan kesehatan yang sesuai dengan keluhan sakit yang diderita oleh pasien”

Adapun upaya dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan dalam satu hari Ibu Dewi Indriyani A.Md. Gizi selaku Kasubbag Tata Usaha Puskesmas Babakan mengatakan sebagai berikut :¹⁶

“Kalaupun kurang tenaga kesehatan bisa di atur dengan misalnya yang piket bisa di panggil, atau yang posyandu yang biasanya turun kelapangan 5 tenaga kesehatan akan ditarik 1 tenaga kesehatan untuk menetap di dalam Puskesmas untuk ngambil alih”

Namun nyatanya hal tersebut belum cukup efektif dalam memberikan kepuasan pasien dalam melakukan pelayanan Kesehatan di Puskesmas Babakan dikarenakan tidak ada perubahan signifikan antara sebelum dan sesudah menggunakan mesin antrean maupun upaya yang dilakukan pihak Puskesmas untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan tersebut. Hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh pasien inisial “NK” yang mengatakan bahwa :

“Kalau untuk perubahan signifikan dari setelah menggunakan mesin antrean sih tidak ada ya, karena masih tetap ramai pasien yang datang dan tetap panjang antrean pelayanan Kesehatan disini, paling perubahannya sih sekarang kita tinggal ambil nomor antrean pada saat datang kesini terus lebih tau juga jadinya kapan giliran nomor antrean kita disebut, kalau dulu belum ada seperti ini”

Selanjutnya pasien “NK” juga menambahkan penuturan sebagai berikut:¹⁷

“Lamanya antrean pelayanan disini karena kurangnya tenaga Kesehatan yang ada sehingga antrean panjang pasien juga masih sering terjadi”

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian menunjukkan efektivitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Terhadap Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Babakan Kota Mataram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dapat dikatakan belum efektif, dikarenakan jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan masih kurang sehingga sering terjadinya antrian panjang pasien dalam berobat di Puskesmas Babakan. Faktor pengahambat Efektivitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Terhadap Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Babakan Kota Mataram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yakni faktor secara umum yang

¹⁶Ibid

¹⁷Hasil wawancara dengan Pasien inisial “NK”, Pasien Puskesmas Babakan, 28 Desember 2023, Puskesmas Babakan

terdiri dari faktor hukum, faktor pelayanan, dan faktor masyarakat dan faktor secara khusus yang terdiri dari tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan dan lambatnya sistem pelayanan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran diantaranya Puskesmas Babakan perlu memperbaiki manajemen dengan menambah tenaga kesehatan untuk mengatasi kekurangan staf dan mempercepat pelayanan. Pemerintah Kota Mataram, bersama Dinas Kesehatan, harus bersinergi dalam sosialisasi Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 kepada masyarakat. Edukasi kesehatan perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya kesehatan. Kementerian Kesehatan disarankan merespons cepat pengajuan tambahan tenaga medis dari puskesmas melalui aplikasi renbut, dan penambahan tenaga kesehatan kontrak dapat membantu mempercepat pelayanan di Puskesmas Babakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ari Sukawan dan Andi Suhenda, 2022, *Perencanaan Unit Kerja Rekam Medis: Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh.
- H. Zaeni Asyhadie, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan*, Cetakan ke-1, Rajagraindo Persada, Depok
- Renny Triwijayanti dan Annisa Rahmania, 2022, *Mutu Pelayanan Puskesmas Dalam Persepsi Pasien*, CV. Mitra Cendekia Media, Sumatera Barat.

Tesis

- Sri Irmawati, *Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Sagurara Kecamatan Tatanga Kota Palu*, (Tesis Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako), 2019

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, LN No. 105 Tahun 2023, TLN No. 6887
- Indonesia, Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, LN No. 298 Tahun 2014, TLN No. 5607
- Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, BN No. 1335.

Internet

- Super Administrator Kodim 0816, Pentingnya Kesehatan Dalam Pembangunan Suatu Bangsa, 30 September, 2023, <https://kodim0816-sidoarjo.com/detailpost/pentingnya-kesehatan-dalam-pembangunan-suatu-bangsa>

Wawancara

Hasil wawancara dengan Dewi Indriyani, A.Md.Gizi, Ketua Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Babakan, 22 Desember 2023, Puskesmas Babakan

Hasil wawancara dengan Pasien inisial "NK", Pasien Puskesmas Babakan, 28 Desember 2023, Puskesmas Babakan